

Analisis Implikasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Realisasi Serapan Dan Capaian Program Strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang Melalui Pengendalian Kontrak

Titik Prebiayanti ¹⁾ Hardjito S. Darmojo²⁾, Teuku Fajar Shadiq³⁾

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Indonesia

Email: ¹⁾ titikpebriyanti@gmail.com

Email: ²⁾ hsdarmojo@unis.ac.id

Email: ³⁾ fajarshadiq@unis.ac.id

Abstrak

Pejabat pembuat komitmen dalam merupakan aktor yang berperan dalam siklus manajemen dan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan karena berperan mulai dari proses perencanaan sampai pengendalian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi pejabat pembuat komitmen terhadap realisasi serapan dan capaian program strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui pengendalian kontrak. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket kuesioner. Pengolahan data dan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan program SPSS 24 untuk uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi sederhana, analisis koefisien determinasi dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap realisasi serapan dan capaian program strategis. Koefisien determinasi sebesar 0,595 yang berarti terdapat hubungan yang positif secara simultan antara variabel kompetensi, pengendalian kontrak terhadap realisasi serapan dan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar penelitian.

Kata kunci : Kompetensi, Pejabat Pembuat Komitmen, Realisasi Serapan, Capaian Program Strategis.

Abstrac

Commitment-making officials are actors who play a role in the management cycle and one of the critical success factors in achieving goals because they play a role from the planning process to controlling. This study aims to determine the effect of the competence of commitment-making officials on the realization of the absorption and achievement of the Tangerang Regency Government's strategic program through contract control. The method in this study uses quantitative methods. The sample in this study is the Commitment Making Officer in the Tangerang Regency Government. Data collection techniques using a questionnaire questionnaire. Data processing and data analysis techniques used descriptive statistics with SPSS 24 program to test the validity, reliability test, simple regression test, analysis of the coefficient of determination and t test. The results of this study indicate that competence has a positive and significant impact on the realization of strategic program uptake and

achievement. The coefficient of determination is 0.595, which means that there is a simultaneous positive relationship between the competence variable, contract control on absorption realization and the rest is influenced by other variables outside the study.

Keywords: Competence, Commitment Making Officials, Realization of Absorption, Strategic Program Achievements.

A. Pendahuluan

Pejabat pembuat Komitmen dalam siklus anggaran mempunyai peran yang selalu ditemui baik dalam perencanaan, aplikasi, supervisi maupun pertanggungjawabannya. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Pemerintah angka 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna anggaran atau Kuasa Pengguna aturan buat mengambil keputusan serta/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Dalam kaitan ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 mencapai 5 Triliun, di mana alokasi anggaran pada bidang Kesehatan dan Pendidikan hampir mencapai 50% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal tersebut perlu disertai dengan kompetensi para pelaku pengadaan dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa agar capaian program strategis pemerintah Kabupaten Tangerang dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Penyerapan anggaran adalah salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tingkat akuntabilitas instansi terhadap kinerjanya. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian yang ingin menjawab apakah kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen berpengaruh terhadap realisasi serapan, capaian program strategis, realisasi serapan melalui pengendalian kontrak, dan terhadap capaian program strategis melalui pengendalian kontrak?

Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 Angka 1 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Nasional/ Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. (RI Peraturan Presiden No. 12, 2021)

Menurut Arsana (2017:35) Pengadaan barang dan jasa memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya (tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu).

Mustafa dalam Arsana (2017) mengemukakan bahwa keempat kata kunci pada definisi pengadaan barang jasa sangat substansi dan memberikan perhatian kepada kita sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa yaitu bahwa pengadaan harus sesuai kebutuhan dan tidak mengada-ada, pengadaan harus berdasarkan identifikasi kebutuhan dan bukan berdasarkan anggaran yang masih ada.

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan jasa melalui Penyedia, Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen /Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung. Pejabat Pembuat Komitmen dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (LKPP, 2018).

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah. Tugas pokok dan wewenang pejabat pembuat komitmen berdasarkan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 adalah menyusun perencanaan pengadaan; melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa; menetapkan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kegiatan (KAK); menetapkan rancangan kontrak; menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); menetapkan besaran uang muka yang akan diberikan kepada calon penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; melaksanakan pengadaan secara E-purchasing dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); melakukan pengendalian kontrak menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; melakukan penilaian kinerja kepada penyedia; menetapkan tim pendukung; menetapkan tim ahli/tenaga ahli; dan menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan hal tersebut bahwa PPK adalah pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Ketentuan ini merupakan implementasi mengenai kewenangan administratif yang dimiliki kementerian negara/lembaga dan meliputi kewenangan melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara.

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU, 2014), belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyerapan Anggaran

Salah satu tahapan dalam siklus anggaran yaitu penyerapan anggaran yang mulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), penyerapan anggaran belanja, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai saat Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah daerah sebagai pelaksana mengeluarkan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan dari peraturan daerah.

Menurut Kuncoro (2013 : 74) tingkat penyerapan belanja anggaran merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi. Sedangkan menurut undang-undang nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran, Penyerapan Belanja Satuan Kerja adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Suhartono (2011, 54) menjelaskan proporsional berarti penyerapan belanja anggaran relatif memenuhi jumlah persentase yang hampir sama pada setiap periode dengan target penyerapan anggaran belanja yang proporsional yaitu 25% per triwulan. Proporsionalitas penyiapan belanja anggaran dapat diukur dengan menghitung selisih antara tingkat realisasi per triwulan dengan target penyerapan belanja anggaran per triwulan.

Noviwijaya & Rohman (2013) menjelaskan serapan anggaran satuan kerja merupakan proporsi anggaran organisasi perangkat daerah yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi ukuran kinerja pemerintah salah satunya yaitu penyerapan anggaran yang akuntabel dan memenuhi prinsip *value of money*.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/DU6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses yang dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengukur efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran.

Pengendalian Kontrak

Kontrak pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Salah satu tugas pejabat pembuat komitmen berdasarkan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 pasal 11 yaitu melakukan pengendalian kontrak. Aspek yang dapat diidentifikasi dari manajemen kontrak yang baik meliputi Tahapan Perencanaan dan Tahapan Persiapan, Manajemen dan Pengadministrasian Kontrak, dan Kontrak yang benar,

Kontrak yaitu produk hukum dan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak yang bersepakat, yang termasuk di dalamnya yaitu alokasi risiko dari kedua belah pihak yang bersepakat, meliputi kualitas dan layanan yang dibutuhkan, mekanisme *value for money* ditinjau dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan lokasi yang disepakati bersama oleh pejabat penandatanganan kontrak dan Penyedia, kemudian harus terdapat prosedur penyelesaian sengketa dan kewajiban kontraktual dari Pemerintah dan Penyedia. Hal tersebut bukan sekedar mengatur dan menggunakan syarat dan ketentuan yang bersifat standar namun harus dirancang dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaan tersebut.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme, dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:11).

Populasi penelitian ini ialah Pejabat Pembuat Komitmen di seluruh Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang berjumlah 121 orang yang terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *probability sampling* dengan menggunakan rumus Slovin, didapat jumlah sampel yaitu 55, namun peneliti menggenapkan menjadi 60 .

Data dikumpulkan dengan teknik angket menggunakan skala *likert* untuk mengukur pendapat, persepsi, dan sikap seseorang pada sekelompok orang tentang fenomena yang terjadi. Dengan nilai Sangat Tidak Baik (STB) diberi skor 1, Tidak Baik (TB) diberi skor 2, Cukup (C) diberi skor 3, Baik (B) diberi skor 4 dan Sangat Baik (SS) diberi skor 5. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis Jalur.

C. Hasil dan Pembahasan

Dari analisis regresi sederhana menggunakan SPSS versi 24 diketahui nilai constant (a) sebesar 23,293, sedangkan nilai koefisien regresi kompetensi (b) sebesar

0,202, sehingga persamaan regresinya adalah $Y = 23,293 + 0,202 (X)$, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Nilai a (konstanta) sebesar 23,293 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel kompetensi maka nilai realisasi serapan sebesar 23,293.
- b. Nilai b (koefisien regresi) sebesar 0,202, menunjukkan bahwa setiap penambahan satu nilai kompetensi maka nilai realisasi serapan bertambah sebesar 0,202, sehingga dapat dikatakan bahwa arah hubungan variabel kompetensi dengan variabel realisasi serapan adalah positif.

Hasil analisis regresi sederhana variabel kompetensi (X) dengan variabel program strategis (Y2) diketahui nilai constant (a) sebesar 29,216, sedangkan nilai koefisien regresi kompetensi (b) sebesar 0,194, sehingga persamaan regresinya adalah $Y = 29,216 + 0,194 (X1)$, dengan terjemahan sebagai berikut:

- a. Nilai a (konstanta) sebesar 29,216, menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel kompetensi maka nilai program strategis sebesar 29,216.
- b. Nilai b (koefisien regresi) sebesar 0,194, menunjukkan bahwa setiap penambahan satu nilai kompetensi maka nilai program strategis bertambah sebesar 0,194, sehingga dapat dikatakan bahwa arah hubungan variabel kompetensi dengan variabel program strategis adalah positif.

Selanjutnya dari analisis jalur yang digunakan untuk menganalisa pola hubungan di antara variabel. variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) melalui variabel intervening (Z), diperoleh hasil analisis jalur variabel kompetensi (X) dengan variabel realisasi serapan (Y1) dan program strategis (Y2) melalui variabel pengendalian kontrak (Z) Berdasarkan output SPSS diperoleh persamaan regresi $Z = 2,658 X + 27,364$ dan persamaan regresi $Y1 = 0,694 X + 0,793 Z + 22,323$.

Hasil *output* SPSS memberikan nilai *unstandardized beta* kompetensi pada persamaan (1) sebesar 0,694 dan signifikansi 0,027 yang berarti kompetensi mempengaruhi pengendalian kontrak. Nilai koefisien *unstandardized beta* 0,694 merupakan nilai path atau p2. Pada output SPSS persamaan regresi (2) nilai *unstandardized beta* untuk kompetensi 0,694 dan pengendalian kontrak 0,793. Nilai *unstandardized beta* kompetensi 0,694 dengan signifikansi 0,027 ($> 0,05$) merupakan nilai jalur path p1 dan pengendalian kontrak sebesar 0,793 merupakan nilai jalur path p3.

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa kompetensi dapat berpengaruh langsung ke realisasi serapan dan dapat berpengaruh tidak langsung, yaitu dari kompetensi ke pengendalian kontrak (sebagai intervening), kemudian ke realisasi serapan.

1. Pengaruh Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen terhadap Realisasi Serapan

Dari perhitungan diperoleh pengaruh langsung kompetensi pejabat pembuat komitmen terhadap realisasi serapan = $p1 = 0,694$. Pengaruh tidak langsung kompetensi melalui pengendalian kontrak terhadap realisasi serapan = $p2 \times p3 = 2,1077$. Total pengaruh = $p1 + (p2 \times p3) = 0,694 + 2,1077 = 2,801$. Pengaruh tidak langsung kompetensi terhadap realisasi serapan melalui pengendalian kontrak sebesar 2,801 lebih besar dari pengaruh langsung kompetensi terhadap realisasi

serapan, namun nilai signifikan pada nilai kompetensi yaitu sebesar 0,027 ($< 0,05$). Hal tersebut menjelaskan bahwa kompetensi mempengaruhi secara signifikan terhadap realisasi serapan yang melalui pengendalian kontrak. Pengaruh mediasi (pengaruh tidak langsung) yang ditunjukkan oleh hasil perkalian koefisien ($p_2 \times p_3$) signifikan atau tidak diuji dengan menggunakan Sobel test. Berdasarkan hasil Sp_2p_3 di atas dihitung nilai t , menghasilkan $t = 5,9424430$, dibulatkan menjadi 5,942. Oleh karena nilai t hitung = 5,942 lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 2,00100, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,175 signifikan, yang berarti terdapat pengaruh mediasi. Berdasarkan data ini maka hipotesis satu terbukti dan dapat diterima.

2. Pengaruh Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen terhadap Program Strategis

Dari perhitungan diperoleh pengaruh langsung kompetensi terhadap program strategis = $p_1 = 0,511$ dan pengaruh tidak langsung kompetensi melalui pengendalian kontrak ke realisasi serapan = $p_2 \times p_3 = 0,188668$. Berdasarkan perhitungan ini diketahui pengaruh langsung kompetensi terhadap program strategis bernilai 0,511 dengan nilai signifikan 0,008, yang artinya terdapat pengaruh langsung yang signifikan kompetensi terhadap program strategis. Pengaruh tidak langsung kompetensi terhadap realisasi serapan melalui pengendalian kontrak sebesar 0,188668 lebih besar dari pengaruh langsung kompetensi terhadap program strategis sehingga pengendalian kontrak memperkuat pengaruh kompetensi terhadap realisasi serapan.

Berdasarkan hasil Sp_2p_3 diperoleh nilai t hitungnya, yaitu 11,5525. Oleh karena nilai t hitung = 11,5525 lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 2,00100 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,188668 signifikan yang berarti terdapat pengaruh mediasi. Berdasarkan data hasil perhitungan dan beberapa tahapan di atas maka dapat diketahui bahwa hipotesis satu dapat terbukti dan dapat diterima.

Hasil perhitungan menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,595. Berarti terdapat hubungan yang positif secara simultan antara variabel kompetensi (X), pengendalian kontrak (Z) terhadap realisasi serapan (Y_1) sebesar 59,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,415 yang berarti terdapat hubungan yang positif secara simultan antara variabel kompetensi (X), pengendalian kontrak (Z) terhadap realisasi program strategis (Y_2) sebesar 41,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Selanjutnya dari hasil uji t yang digunakan untuk melihat hasil uji hipotesis secara parsial antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), diketahui nilai t hitung sebesar 7,907 dan angka signifikan 0,000. Nilai t tabel dapat dihitung melalui rumus $t_{tabel} = \alpha/2; n-k$ dengan tingkat $\alpha = 5\%$ (0,05), didapat hitungan $t_{tabel} = 0,05/2; 60-1$ dengan hasil $t_{tabel} = 0,025; 59$, dari hasil angka t tabel tersebut maka di dapat nilai t tabel sebesar 2,0010. Dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($7,907 > 2,0010$) dan angka signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka dapat

dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti kompetensi (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi serapan (Y1).

Berdasarkan hasil perhitungan pula diketahui nilai t hitung sebesar 5,353 dan angka signifikan 0,000. Nilai t tabel dapat dihitung melalui rumus $t_{tabel} = \alpha/2; n-k$ dengan tingkat $\alpha = 5\%$ (0,05), didapat hitungan $t_{tabel} = 0,05/2; 60-1$ dengan hasil $t_{tabel} = 0,025; 59$, dari hasil angka t tabel tersebut maka di dapat nilai t tabel sebesar 2,0010. Dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($5,353 > 2,0010$) dan angka signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti kompetensi (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap program strategis (Y2).

Berdasarkan perhitungan diketahui nilai t hitung sebesar 9,209 dan angka signifikan 0,000. Nilai t tabel dapat dihitung melalui rumus $t_{tabel} = \alpha/2; n-k$ dengan tingkat $\alpha = 5\%$ (0,05), didapat hitungan $t_{tabel} = 0,05/2; 60-1$ dengan hasil $t_{tabel} = 0,025; 59$, dari hasil angka t tabel tersebut maka di dapat nilai t tabel sebesar 2,0010. Dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($9,209 > 2,0010$) dan angka signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti pengendalian kontrak (Z) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi serapan (Y1).

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai t hitung sebesar 6,399 dan angka signifikan 0,000. Nilai t tabel dapat dihitung melalui rumus $t_{tabel} = \alpha/2; n-k$ dengan tingkat $\alpha = 5\%$ (0,05), didapat hitungan $t_{tabel} = 0,05/2; 60-1$ dengan hasil $t_{tabel} = 0,025; 59$, dari hasil angka t tabel tersebut maka di dapat nilai t tabel sebesar 2,0010. Dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($6,399 > 2,0010$) dan angka signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti pengendalian kontrak (Z) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap program strategis (Y2).

Dari hasil-hasil di atas tampak kompetensi pejabat pembuat komitmen berpengaruh secara langsung juga dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap realisasi serapan yaitu melalui pengendalian kontrak. Berdasarkan data diketahui bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsungnya. Posisi pengendalian kontrak sebagai variabel intervening atau perantara untuk kompetensi memperkuat pengaruh yang sudah ada.

Pengujian pengujian hipotesis membuktikan adanya korelasi positif dan signifikan, sehingga hipotesis diterima. Demikian pula kompetensi pejabat pembuat komitmen berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi serapan melalui pengendalian kontrak.

Kompetensi merupakan salah satu dari faktor yang harus dimiliki pejabat pembuat komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat pembuat komitmen. Salah satu bukti kompetensi seorang pejabat pembuat komitmen yaitu setiap pejabat pembuat komitmen harus memiliki sertifikat level 1 pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat pembuat komitmen, pejabat pembuat komitmen umumnya sudah memiliki sertifikat level 1

atau dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun pada pelaksanaannya untuk pekerjaan pengadaan konstruksi selain kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen juga harus mengerti tentang teknis pekerjaan konstruksi di mana latar belakang pendidikan pejabat pembuat komitmen umumnya bukan berasal pendidikan teknik sipil untuk itu dalam pelaksanaannya pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh tim teknis atau tenaga ahli dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya pejabat pembuat komitmen yang melaksanakan pekerjaan konstruksi namun tidak memiliki kompetensi di bidang bangunan/ jalan umumnya dibantu dengan tim konsultan perencana sebagai tim pendukung dalam perencanaan dan konsultan pengawas dalam mengawasi jalannya pekerjaan. Hal ini sejalan dengan teori manajemen menurut G.R.Terry bahwa fungsi manajemen yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Menurut Dimiyati dan Nurjaman (2014:30) pengendalian adalah suatu tindakan untuk memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan perencanaan yang meliputi mengukur kualitas hasil membandingkan antara hasil dan terhadap standar kualitas, mengevaluasi penyimpangan yang terjadi, memberikan saran dan koreksi atau perbaikan dan menyusun laporan kegiatan.

Penelitian terkait variabel independen kompetensi pejabat pembuat komitmen pernah diteliti oleh Muhamad Taufik (2016) bahwa kompetensi pejabat pembuat komitmen berpengaruh terhadap penyerapan belanja modal pada satuan kerja KPPN Banda Aceh.

Kompetensi pejabat pembuat komitmen juga dapat berpengaruh secara langsung terhadap program strategis, tetapi juga dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap program strategis yaitu melalui pengendalian kontrak. Besarnya pengaruh langsung ditunjukkan dengan nilai path 1 yaitu sebesar -0,028 dengan signifikan 0,740 sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,22185. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsungnya. Posisi pengendalian kontrak sebagai variabel intervening atau perantara untuk kompetensi memperkuat pengaruh yang sudah ada.

Pengujian hipotesis ini membuktikan adanya hubungan mediasi positif dan signifikan, sehingga hipotesis yang menyatakan kompetensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan terhadap realisasi serapan dengan pengendalian kontrak sebagai variabel intervening diterima walau kompetensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap program strategis..

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat pembuat komitmen, pejabat pembuat komitmen umumnya sudah memiliki sertifikat level 1 / dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun pada pelaksanaannya untuk pekerjaan pengadaan konstruksi selain kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen juga harus mengerti tentang teknis pekerjaan konstruksi di mana latar belakang pendidikan pejabat pembuat komitmen umumnya bukan berasal pendidikan teknik sipil untuk itu dalam pelaksanaannya pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh tim teknis atau tenaga ahli dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya pejabat pembuat komitmen yang melaksanakan pekerjaan konstruksi namun tidak memiliki kompetensi di bidang bangunan/ jalan umumnya dibantu dengan tim konsultan perencana sebagai tim pendukung dalam perencanaan dan konsultan pengawas dalam mengawasi jalannya pekerjaan.

Keluaran (output) dari pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan air bersih, serta infrastruktur dan fasilitas umum lainnya yang tertuang dalam Visi Misi Bupati Tangerang 2019 - 2023 melalui program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Tangerang. Gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam LKIP.

Oleh karena itu dapat disimpulkan kompetensi pejabat pembuat komitmen mempunyai pengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan program strategis Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan teori manajemen menurut G.R.Terry bahwa fungsi manajemen yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Menurut Dimiyati dan Nurjaman (2014:30) pengendalian adalah suatu tindakan untuk memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan perencanaan yang meliputi mengukur kualitas hasil membandingkan antara hasil dan terhadap standar kualitas, mengevaluasi penyimpangan yang terjadi, memberikan saran dan koreksi atau perbaikan dan menyusun laporan kegiatan.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kompetensi pejabat pembuat komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi serapan melalui pengendalian kontrak pada Pemerintah Kabupaten Tangerang.
2. Kompetensi pejabat pembuat komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap program strategis melalui pengendalian kontrak pada Pemerintah Kabupaten Tangerang.
3. Kompetensi pejabat pembuat komitmen berpengaruh positif terhadap realisasi serapan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang.
4. Kompetensi pejabat pembuat komitmen berpengaruh positif terhadap program strategis pada Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Referensi

Buku :

- Abdullah, Sandy. 2013. *Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka Kreditnya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Arsana 2016. *Manajemen pengadaan barang dan jasa Pemerintah*, Deepublish
- Husen, Abrar. 2009. *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga. (Mudrajad, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3, 2013)
- Mudrajad Kuncoro, (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Purnada Media Group
- Wibowo. 2014. *Perilaku Dalam Organisasi. Edisi Kedua*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja, Edisi Kelima*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta-14240

Jurnal :

- Amstrong, M dan Baron, A. 1998. *Performance management hand book*. IPM, London
- Angrina Rika. 2017. *Pengaruh penerapan e-procurement, kompetensi pejabat pembuat Komitmen terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Dan implikasinya terhadap penyerapan belanja modal pada Organisasi perangkat daerah (opd) (studi empiris pada kabupaten tanah datar)*.
- Djumiyanto Teddy dan Lutfi. 2020. *Pengaruh Inovasi Pengadaan Barang/Jasa terhadap Kinerja Pejabat Pembuat Komitmen melalui Mediasi Pemberdayaan Pegawai dan Kepuasan Pengguna di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak*. JRBM
- Enggar; Sri Rahayu; dan Wahyudi. 2011. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi. Volume 13 No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Kampus Pinang Masak Mendalo Darat, Jambi.
- Junaidi Fiktor Koropit, Karamoy Herman. 2017. *Pentingnya Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Kewenangannya Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010*.
- Kathryn Beryl, Rohendi Hendi. 2019. *Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. Polban
- Miliasih, Retno. 2012. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis. Universitas Indonesia.

- Noviwijaya, A. & A. Rohman. (2013). "Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I)". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2 (3): 1-10
- Prayuda, N. E. 2017. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat*.
- Taufik Muhammd, Darwanis, Fahlevi Heru. 2016. *Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan pengadaan Barang Dan jasa Dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Belanja Modal (Studi Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh*. *Jurnal Magister Akuntansi Vol.5*
- Yanuriza, Amir Hasan, M. Rasuli. 2019. *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Sumber daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran PNBK Kegiatan Pengamanan Objek Vital pada Satker Jajaran Polda Riau*. *Jurnal Ekonomi FEB Univ. Riau Vo.27*.

Peraturan :

- Undang - Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
- Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor 9 Tahun 2018. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia. Jakarta. LKPP